

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 12

Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang di bidang kesehatan, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2008);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
7. Komite Medik adalah kelompok Tenaga Medik yang anggotanya terdiri dari para Ketua Staf Medik Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
8. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi Perawat dan Bidan yang anggotanya terdiri dari para Perawat dan Bidan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada Instalasi dalam Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
10. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional, di luar Komite Keperawatan dan Staf Medik Fungsional, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan rumah sakit umum daerah kelas C.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua;
- c. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik;
 - e. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan;
 - 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Instalasi Rawat Inap;
 - g. Instalasi Rawat Jalan;
 - h. Instalasi Gawat Darurat;
 - i. Instalasi Bedah;
 - j. Instalasi Perawatan Intensif;
 - k. Instalasi Kebidanan;
 - l. Instalasi Radiologi;

- m. Instalasi Farmasi;
 - n. Instalasi Laboratorium;
 - o. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - p. Instalasi Hemodialisis/Cuci Darah;
 - q. Instalasi Rekam Medik;
 - r. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana;
 - s. Instalasi Gizi;
 - t. Instalasi Pemulasaraan;
 - u. Komite Medik;
 - v. Komite Keperawatan;
 - w. Staf Medik Fungsional;
 - x. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - y. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya :

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- d. wajib mengolah setiap laporan yang diterima untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penetapan kebijakan.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb.

- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Staf Medik fungsional, dan Ketua Satuan Pemeriksaan Internal merupakan Jabatan Non Struktural.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Uraian tugas unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan Rumah sakit Umum Daerah, dapat dibentuk Instalasi baru sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, nomenklatur dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

I. PENJELASAN UMUM

Selain merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah perwujudan nyata komitmen Pemerintah Kota Tangerang yang sangat tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tangerang, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Melalui pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah ini diharapkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang bermutu dan dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah Kota Tangerang dapat semakin terbuka lebar.

Seperti halnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang harus dipayungi dengan sebuah Peraturan Daerah yang di dalamnya diatur mengenai; antara lain; tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sungguhpun demikian, untuk pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ini masih harus diikuti dan dipatuhi koridor peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengklasifikasian, unsur-unsur pelayanan yang harus ada, serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan mengacu kepada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan memperhatikan kemampuan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan; pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah dan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

Dalam susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdapat dua unsur organisasi, yaitu:

1. unsur organisasi struktural, yang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - e. Bidang Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan;
 - f. Sub Bagian Umum;
 - g. Sub Bagian Keuangan;
 - h. Sub Bagian Kepegawaian;
 - i. Seksi Pelayanan Medik;
 - j. Seksi.Keperawatan;
 - k. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - l. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - m. Seksi Perencanaan;
 - n. Seksi Penelitian Dan Pengembangan.

2. Unsur organisasi non struktural, yang terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Bedah;
 - e. Instalasi Perawatan Intensif;
 - f. Instalasi Kebidanan;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Farmasi;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - k. Instalasi Hemodialisis/Cuci Darah;
 - l. Instalasi Hemodialisis;
 - m. Instalasi Rekam Medik;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Prasarana Dan sarana;
 - o. Instalasi Gizi;
 - p. Instalasi Pemulasaraan;
 - q. Komite Medik;
 - r. Komite Keperawatan;
 - s. Staf Medik Fungsional;
 - t. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - u. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Peraturan Daerah ini, disamping menjadi wahana penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang yang terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan perorangan paripurna, juga merupakan batu penjuru pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tersebut yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 12